

**NEGARA HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, DAN DINAMIKA PENEGAKANNYA DI INDONESIA:
ANALISIS KONSEPTUAL DAN REALITAS KONTEMPORER****Agus Rustamana¹, Mutiara Taufiqoh², Mirza Mahdi³, Lintang Herdiana Putri⁴**¹ Dosen Kewarganegaraan FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa²⁻⁴ Mahasiswa Pendidikan Non Formal FKIP Universitas Sultan Ageng TirtayasaEmail: 2221230055@untirta.ac.id**ABSTRAK**

Negara Indonesia berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 adalah negara hukum. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis konsep negara hukum, hubungannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM), serta dinamika penegakan hukum di Indonesia dalam realitas kontemporer. Melalui metode studi pustaka kualitatif, penelitian ini membahas dua tradisi utama negara hukum, yaitu Rechtsstaat (Eropa Kontinental) yang menekankan legalitas formal dan Rule of Law (Anglo-Saxon) yang menitikberatkan supremasi hukum dan persamaan di depan hukum. Analisis menunjukkan bahwa Indonesia mengadopsi sintesis unik yang disebut Negara Hukum Pancasila, yang mengintegrasikan elemen dari kedua tradisi tersebut dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber moral dan filosofis. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum di Indonesia menghadapi tantangan sistemik yang kompleks pada tiga komponen sistem hukum Friedman: Struktur (lemahnya integritas dan profesionalisme aparat), Substansi (tumpang tindih dan inkonsistensi regulasi), dan Kultur (rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan budaya feodal-koruptif di kalangan aparat). Kombinasi masalah ini telah menyebabkan krisis kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformasi struktural yang serius, harmonisasi regulasi, dan pembangunan kultur hukum melalui pendidikan untuk memperkuat negara hukum dan perlindungan HAM di Indonesia.

Kata Kunci: Negara Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Rechtsstaat, Negara Hukum Pancasila, Penegakan Hukum, Sistem Hukum, Kesadaran Hukum.

ABSTRACT

Based on Article 1 Paragraph (3) of the 1945 Constitution, Indonesia is a state based on the rule of law. This paper aims to analyze the concept of the rule of law, its relationship with Human Rights (HR), and the dynamics of law enforcement in Indonesia within a contemporary context. Using a qualitative library research method, this study discusses two main traditions of the rule of law: Rechtsstaat (Continental European), which emphasizes formal legality, and Rule of Law (Anglo-Saxon), which focuses on the supremacy of law and equality before the law. The analysis indicates that Indonesia adopts a unique

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI :

10.8734/Sindoro.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : Sindoro**

This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

synthesis called the Pancasila Rule of Law (Negara Hukum Pancasila), which integrates elements from both traditions, grounded in the values of Pancasila as its moral and philosophical foundation. However, in practice, law enforcement in Indonesia faces complex systemic challenges across the three components of Friedman's legal system: Structure (weak integrity and professionalism of law enforcement officials), Substance (overlapping and inconsistent regulations), and Culture (low legal awareness among the public and a feudal-corruptive culture among officials). The combination of these issues has led to a public trust crisis in legal institutions. Therefore, serious structural reform, regulatory harmonization, and the cultivation of legal culture through education are necessary to strengthen the rule of law and human rights protection in Indonesia.

Keywords: Rule of Law, Human Rights, Rechtsstaat, Pancasila Rule of Law, Law Enforcement, Legal System, Legal Awareness.

PENDAHULUAN

Amanat Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) secara tegas menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Pernyataan konstitusional ini bukan sekadar formalitas tekstual, melainkan sebuah komitmen fundamental bangsa yang meletakkan hukum sebagai panglima tertinggi (supremacy of law) dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsep negara hukum (state of law) adalah antitesis dari negara kekuasaan (machtsstaat), di mana segala tindakan pemerintah dan rakyat harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan beradab, bukan atas kehendak penguasa semata (Hadjon, 2007).

Dalam arsitektur negara hukum modern, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) menempati posisi sentral. Hukum tidak diciptakan untuk dirinya sendiri, melainkan berfungsi sebagai instrumen untuk melindungi martabat kemanusiaan. Hubungan antara hukum dan HAM bersifat simbiosis mutualisme; hukum memberikan kerangka legal untuk menjamin HAM, sementara HAM memberikan substansi moral dan etis bagi hukum itu sendiri (Asshiddiqie, 2011).

Namun, dalam realitas empiris di Indonesia, terbentang jurang yang cukup lebar antara idealitas (das sollen) negara hukum dengan kenyataan (das sein). Dinamika penegakan hukum di tanah air masih diwarnai berbagai problematika kompleks. Publik sering dipertontonkan dengan persepsi ketidakadilan, yang terangkum dalam adagium "hukum tajam ke bawah, namun tumpul ke atas." Fenomena ini berkelindan dengan masalah struktural seperti korupsi yudisial, profesionalisme aparat yang belum merata, serta substansi hukum yang tumpang tindih.

Lebih lanjut, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada "kultur hukum" masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman (2009). Kesadaran hukum (legal awareness) masyarakat saat ini tampak masih rendah, tecermin dari maraknya praktik main hakim sendiri, ketidakpatuhan pada aturan publik, hingga apatisme terhadap proses hukum. Rendahnya kesadaran ini berimplikasi pada minimnya penghormatan terhadap aparat dan lembaga penegak hukum, yang sayangnya juga diperburuk oleh ulah oknum aparat yang mencederai kepercayaan publik. Oleh karena itu, makalah ini berupaya membedah secara komprehensif konsep negara hukum dalam dua tradisi besar (Rechtsstaat dan Rule of Law), mengurai relasi intrinsik antara hukum dan HAM, serta menganalisis dinamika dan tantangan penegakan hukum di Indonesia dalam konteks kesadaran hukum masyarakat.

KAJIAN TEORI

Makalah ini dibangun di atas beberapa landasan teoretis utama. Landasan pertama adalah Teori Negara Hukum, yang merujuk pada pemikiran F.J. Stahl mengenai *Rechtsstaat* (tradisi Eropa Kontinental) dengan empat elemennya: perlindungan HAM, pemisahan kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan peradilan administrasi negara. Teori ini juga mencakup konsep *Rule of Law* dari A.V. Dicey (tradisi Anglo-Saxon) dengan tiga pilarnya: supremasi hukum, persamaan di depan hukum (*equality before the law*), dan jaminan HAM berbasis *common law* (Budiardjo, 2008). Landasan kedua adalah Teori Hubungan Hukum dan HAM, yang menjelaskan bahwa HAM adalah hak kodrati yang melekat pada manusia. Teori ini, baik dari perspektif hukum alam maupun positivisme hukum, menegaskan bahwa hukum positif berfungsi sebagai mekanisme yuridis untuk mentransformasikan hak-hak moral (HAM) menjadi hak-hak legal yang dapat dituntut pemenuhannya (*justiciable*) dan dilindungi oleh negara (Rahardjo, 2014). Landasan ketiga, yang krusial untuk menganalisis dinamika penegakan hukum, adalah Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman (2009). Friedman berpendapat bahwa efektivitas sistem hukum bergantung pada tiga komponen interaktif: Struktur (kelembagaan seperti polisi, pengadilan, dan Kejaksaan), Substansi (norma, aturan, dan produk hukum yang dihasilkan), dan Kultur (nilai-nilai, sikap, serta kesadaran hukum masyarakat dan aparat yang mempengaruhi cara kerja sistem hukum).

METODOLOGI

Penulisan makalah ini disusun menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Metode ini berfokus pada pengumpulan, analisis, dan sintesis data sekunder yang berasal dari berbagai literatur ilmiah. Data dikumpulkan dari buku-buku referensi otoritatif di bidang ilmu hukum dan kewarganegaraan, jurnal-jurnal ilmiah terakreditasi, artikel, peraturan perundang-undangan, serta sumber kredibel lainnya yang relevan dengan topik kajian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menyajikan gambaran yang utuh dan mendalam guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Berpikir Penelitian

Alur pembahasan dalam makalah ini dimulai dari pembedahan konsep ideal negara hukum melalui dua tradisi utamanya, yakni *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*. Dari pemahaman konsep ideal ini, pembahasan akan beralih ke substansi moral yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu Hak Asasi Manusia (HAM), serta bagaimana keduanya saling berkelindan secara konseptual. Setelah fondasi teoritis tersebut terbentuk, analisis akan difokuskan pada konteks Indonesia, mengidentifikasi karakteristik unik negara hukum Pancasila sebagai sintesis dari berbagai konsep yang ada. Puncak pembahasan adalah analisis terhadap realitas "dinamika penegakan hukum" di lapangan. Bagian ini akan menggunakan Teori Sistem Hukum Friedman (Struktur, Substansi, Kultur) sebagai pisau analisis untuk memetakan problematika yang ada, termasuk mendalami isu krusial mengenai rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan dampaknya terhadap penghormatan kepada aparat penegak hukum.

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Negara Hukum: Perbandingan Konsep *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*

Meskipun sama-sama bertujuan membatasi kekuasaan negara dengan hukum, konsep *Rechtsstaat* dan *Rule of Law* lahir dari tradisi hukum yang berbeda dan memiliki penekanan yang distingtif. Konsep *Rechtsstaat* berkembang di negara-negara Eropa Kontinental (tradisi *Civil Law*) seperti Jerman dan Belanda, yang secara harfiah berarti "negara hukum". Menurut F.J. Stahl, *Rechtsstaat* klasik memiliki empat ciri utama, yakni adanya jaminan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), diterapkannya pemisahan atau pembagian kekuasaan (*Trias*

Politika), penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*), serta tersedianya peradilan administrasi negara (PTUN) untuk menyelesaikan sengketa antara rakyat dan pemerintah (Budiardjo, 2008). Fokus utama *Rechtsstaat* adalah pada legalitas formal; tindakan pemerintah dianggap sah jika didasarkan pada hukum tertulis (undang-undang).

Di sisi lain, konsep *Rule of Law* berkembang di negara-negara Anglo-Saxon (tradisi *Common Law*) seperti Inggris dan Amerika Serikat. Pemikir utamanya, A.V. Dicey, mengidentifikasi tiga unsur utama *Rule of Law*. Unsur pertama adalah Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*), yang berarti hukum adalah otoritas tertinggi dan tidak boleh ada kekuasaan sewenang-wenang. Unsur kedua adalah Persamaan di Hadapan Hukum (*Equality before the Law*), di mana semua warga negara, baik pejabat maupun rakyat biasa, tunduk pada hukum yang sama dan diadili di pengadilan yang sama. Unsur ketiga adalah jaminan HAM yang didasarkan pada *Common Law* (putusan pengadilan dan preseden) dan bukan sekadar jaminan konstitusional tertulis (Hadjon, 2007). Fokus *Rule of Law* lebih menekankan pada aspek keadilan prosedural (*procedural justice*), *fairness*, serta perlindungan hak individu dari kesewenang-wenangan penguasa.

2. Hubungan Simbiosis antara Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Hubungan antara hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hubungan yang bersifat fundamental dan tidak terpisahkan. HAM seringkali disebut sebagai "roh" atau substansi moral dari hukum itu sendiri. Tanpa hukum, HAM hanyalah sekumpulan cita-cita moral yang tidak memiliki daya paksa. Sebaliknya, hukum yang tidak dilandasi oleh nilai-nilai HAM berpotensi besar untuk menjadi instrumen tirani yang legal dan menindas (Rahardjo, 2014).

Secara fungsional, hukum memiliki beberapa peran krusial dalam kaitannya dengan HAM. Hukum berperan sebagai instrumen pengakuan (*Recognition*), di mana konstitusi dan undang-undang menjadi alat bagi negara untuk secara formal mengakui keberadaan hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu. Selain itu, hukum berfungsi sebagai instrumen jaminan (*Guarantee*), yang memberikan kepastian hukum bahwa negara tidak akan melanggar HAM (kewajiban negatif) dan pada saat yang sama akan berupaya aktif untuk memenuhinya (kewajiban positif). Terakhir, hukum adalah instrumen perlindungan (*Protection*), yang menyediakan mekanisme dan prosedur (seperti lembaga peradilan) bagi individu untuk menuntut haknya dan mendapatkan pemulihan (*remedy*) yang efektif jika terjadi pelanggaran. Di Indonesia, hubungan erat ini terwujud secara gamblang dalam UUD 1945, di mana Bab XA secara khusus menjabarkan HAM, yang kemudian pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh instrumen hukum seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

3. Karakteristik Negara Hukum Indonesia (Negara Hukum Pancasila)

Indonesia tidak serta-merta mengadopsi murni konsep *Rechtsstaat* ataupun *Rule of Law*. Para pendiri bangsa merumuskan konsep negara hukum yang khas dan sesuai dengan jati diri bangsa, yaitu "Negara Hukum Pancasila". Menurut Moh. Mahfud MD (2017), negara hukum Pancasila memiliki karakteristik yang merupakan sintesis dari kedua tradisi besar tersebut, namun secara substansial dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Karakteristik negara hukum Pancasila ini dapat diurai dari beberapa aspek. Dari aspek *Rechtsstaat*, Indonesia menganut sistem *Civil Law* (hukum sipil), mengutamakan hukum tertulis (kodifikasi) sebagai sumber hukum utama, dan memiliki lembaga Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dari aspek *Rule of Law*, Indonesia mengadopsi Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan *judicial review* (pengujian UU terhadap UUD) yang merupakan ciri khas *Common Law*, serta menjunjung tinggi supremasi konstitusi dan asas persamaan di depan hukum. Pembeda utamanya adalah aspek Pancasila sebagai substansi khas dan landasan filosofis. Ini berarti hukum di Indonesia tidak hanya harus legal-formal, tetapi juga harus mencerminkan

nilai-nilai Ketuhanan (mempertimbangkan moralitas agama), Kemanusiaan (menjunjung tinggi martabat manusia/HAM), Persatuan (berfungsi sebagai sarana integrasi bangsa), Kerakyatan (proses pembentukannya harus demokratis melalui perwakilan rakyat), dan Keadilan Sosial (harus berorientasi pada kesejahteraan bersama dan melindungi kelompok rentan).

4. Dinamika dan Problematika Penegakan Hukum di Indonesia

Menggunakan kacamata Teori Sistem Hukum Friedman (2009), realitas dinamika dan problematika penegakan hukum di Indonesia dapat dipetakan secara deskriptif ke dalam tiga komponen sistemik yang saling terkait.

Pertama, problematika Struktur (Kelembagaan Aparat). Struktur penegakan hukum kita, yang meliputi Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, hingga KPK, masih menghadapi tantangan integritas yang serius. Fenomena "mafia peradilan" atau korupsi yudisial masih menjadi rahasia umum yang menggerogoti kepercayaan publik. Profesionalisme aparat dalam menangani kasus sering dikritik karena lamban, tidak transparan, atau diskriminatif (tebang pilih). Praktik abuse of power atau kesewenang-wenangan yang dilakukan oknum aparat secara langsung mencederai rasa keadilan dan meruntuhkan wibawa lembaga hukum itu sendiri.

Kedua, problematika Substansi (Aturan Hukum). Dari segi substansi, Indonesia mengalami kondisi "obesitas regulasi" atau hiper-regulasi. Terlalu banyak undang-undang dan peraturan turunan yang tumpang tindih dan bahkan saling bertentangan antara satu dengan lainnya (baik secara vertikal maupun horizontal). Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) yang serius bagi masyarakat dan dunia usaha. Selain itu, masih terdapat pasal-pasal "karet" (multitafsir), seperti yang ditemukan dalam UU ITE, yang seringkali disalahgunakan untuk membungkam kritik alih-alih melindungi korban, sehingga berpotensi melanggar HAM, khususnya kebebasan berekspresi.

Ketiga, problematika Kultur (Budaya Hukum), yang mungkin merupakan tantangan terbesar dan paling fundamental. Kultur hukum ini terbagi dua, yakni kultur hukum masyarakat dan kultur hukum aparat. Di sisi masyarakat, kesadaran hukum (legal awareness) secara umum masih rendah. Ini terlihat dari hal-hal sederhana seperti masifnya pelanggaran lalu lintas, kebiasaan membuang sampah sembarangan, hingga praktik "main hakim sendiri" terhadap terduga pelaku kejahatan. Masyarakat cenderung permisif terhadap korupsi skala kecil (uang pelicin) dan lebih memilih "jalan pintas" daripada menempuh prosedur hukum yang dianggap berbelit-belit dan mahal. Di sisi internal, kultur aparat penegak hukum juga masih banyak yang bersifat feodal (minta dilayani), koruptif, dan belum sepenuhnya berorientasi melayani publik (public service).

Kaitan dengan signifikansi menghormati aparat dan lembaga penegak hukum menjadi sangat jelas di sini. Penghormatan terhadap aparat dan lembaga hukum adalah pilar penting dalam negara hukum, karena tanpanya, hukum akan kehilangan wibawanya (authority) dan tidak akan efektif. Namun, penghormatan bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan, melainkan harus diraih (earned). Saat ini, terjadi "krisis kepercayaan" (distrust) publik terhadap lembaga hukum. Sikap ini adalah akibat logis dari kinerja Struktur dan Substansi hukum yang mengecewakan. Untuk memulihkan penghormatan ini, reformasi harus dimulai dari internal aparat penegak hukum (Struktur). Ketika aparat bekerja profesional, transparan, adil, dan berintegritas, maka kepercayaan dan penghormatan publik (Kultur) akan tumbuh secara alami sebagai konsekuensinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, negara hukum adalah konsep ideal di mana hukum berdaulat untuk membatasi kekuasaan dan melindungi hak warga, yang termanifestasi dalam dua tradisi besar: *Rechtsstaat* yang berfokus pada legalitas formal dan peradilan administrasi, serta *Rule of Law* yang menekankan supremasi hukum, persamaan, dan keadilan prosedural. Kedua, hukum dan

HAM memiliki hubungan simbiosis yang tak terpisahkan, di mana hukum berfungsi sebagai instrumen yuridis untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi HAM, sementara HAM itu sendiri adalah substansi moral dari hukum yang adil. Ketiga, Indonesia adalah negara hukum Pancasila, sebuah sintesis unik yang menggabungkan elemen *Civil Law (Rechtsstaat)* dan elemen *Common Law (Rule of Law)*, serta dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila sebagai landasan filosofis dan moralnya. Keempat, dinamika penegakan hukum di Indonesia dalam praktiknya masih menghadapi masalah sistemik yang kompleks pada ketiga komponennya, yakni *Struktur* (integritas aparat), *Substansi* (tumpang tindih regulasi), dan *Kultur* (rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan buruknya kultur aparat), yang berakibat pada krisis kepercayaan publik dan penghormatan terhadap lembaga hukum.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, diajukan beberapa rekomendasi untuk perbaikan ke depan. Diperlukan adanya reformasi struktural yang serius dan berkelanjutan di internal lembaga penegak hukum (Polri, Kejaksaan, MA) untuk memberantas korupsi yudisial dan meningkatkan profesionalisme serta integritas aparat. Selain itu, mendesak dilakukannya harmonisasi substansi hukum melalui penataan regulasi yang komprehensif, misalnya melalui Omnibus Law yang partisipatif dan transparan, untuk mengurangi tumpang tindih dan mencabut aturan yang represif. Terakhir, pembangunan kultur hukum melalui pendidikan kewarganegaraan yang masif dan substantif sejak usia dini sangat diperlukan untuk membangun kesadaran hukum masyarakat dalam jangka panjang.

Sebagai refleksi, mahasiswa dan warga negara memiliki peran ganda yang krusial. Pertama, sebagai agen kontrol sosial yang harus senantiasa kritis mengawasi kinerja aparat dan proses pembentukan hukum. Kedua, dan yang terpenting, adalah memulai dari diri sendiri untuk menjadi contoh warga negara yang memiliki kultur hukum yang tinggi: patuh pada aturan, menghargai proses hukum, dan menolak segala bentuk praktik koruptif sekecil apapun dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. (2011). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Friedman, Lawrence M. (2009). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (Terjemahan oleh M. Khozim)*. Bandung: Nusa Media.
- Hadjon, Philipus M. (2007). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Peradaban.
- Harjono. (2010). *Dinamika Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM di Indonesia*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 17(3), 351-366.
- Mahfud MD, Moh. (2017). *Politik Hukum di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahardjo, Satjipto. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soetandyo Wignjosoebroto. (2013). *Negara Hukum: Antara Konsep dan Realitas Implementasinya*. *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 9(1), 1-15.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.